

PETITA / Vol. 1 No. 2, 2016

P-ISSN: 2502-8006 E-ISSN: 2549-8274

PETITA

Jurnal Kajian **Ilmu Hukum dan Syariah**

Published By:

Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI)

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Jl. Syekh Abdul Rauf, Kopelma Darussalam Banda Aceh, Telp: 0651-7557442

Website: <http://petita.ar-raniry.ac.id>

Contents

PENGHAPUSAN PRESIDENTIAL THRESHOLD SEBAGAI UPAYA PEMULIHAN HAK-HAK KONSTITUSIONAL

(Muhammad Siddiq Armia, Nafrizal, M. Deni Fitriadi & Iqbal Maulana | 84-89)

KAJIAN YURIDIS TENTANG KEWENANGAN MENTERI DALAM NEGERI MENGAWASI DAN MEMBATALKAN QANUN ACEH

(Suhardi | 90-101)

PENGARUH MUQASHSHA DALAM PIUTANG MURABAHAH TERHADAP PENDAPATAN BAITUL QIRADH BINA INSAN MANDIRI BANDA ACEH

(Irni Junita | 102-114)

PERBEDAAN ANCAMAN PIDANA BAGI PELAKU LIWAT DEWASA TERHADAP ANAK-ANAK (KAJIAN AYAT (3) PASAL 63 QANUN JINAYAT NO. 6 TAHUN 2014)

(Astuti | 115-126)

SANKSI HUKUM TERHADAP PERBUATAN LIWATH DENGAN ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Perbandingan Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat)

(Safinah | 127-140)

SISTEM PEMELIHARAAN BARANG TEMUAN (Studi Terhadap KUH Perdata dan Hukum Islam)

(Mahfudhan | 141-153)

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG KEKERASAN NON FISIK TERHADAP ANAK DALAM KELUARGA: Studi Kasus di Gampong Pisang Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan

(Novi Endira | 154-167)

ZAKAT BATU AKIK HASIL TAMBANG MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya)

(Rizkiyallah | 168-178)

PENGHAPUSAN *PRESIDENTIAL THRESHOLD* SEBAGAI UPAYA PEMULIHAN HAK-HAK KONSTITUSIONAL

Muhammad Siddiq Armia

Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry
Email: msiddiq@ar-raniry.ac.id & muhammad.siddiq.armia@gmail.com

Nafrizal

Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry
Email: nafrizal.selian@yahoo.com

M. Deni Fitriadi

Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry
Email: dm.denifitriadi@yahoo.com

Iqbal Maulana

Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry
Email: iqbalm797@gmail.com

Abstract: The removal system of the presidential threshold had a positive impact on the development of Indonesian democracy. The system had restored the remedy of constitutional rights that was torn by the presidential threshold. Non-majority parties obtained many advantages: to propose their respective president candidates and to add choices in the presidential election. The presidential thresholds eased the president in conducting government duties because of not being intervened by the other dominant parties in the parliament. However, the weakness of this removal system needed to be considered, for example, the vulnerability of individual interests gained through presidential candidacy. It might also expand the conflict escalation and election crime due to a large number of candidates based on the national security aspect. The other weakness was increasing the election budget allocation referring to the efficiency aspect. The budget allocation would be beneficial to share with other departments in improving people's welfare. However, further study about the campaign and its efficiency should be conducted to prove the assumptions.

Keywords: **Presidential Threshold, Remedy of Constitutional Rights, Election Budget Allocation.**

Abstrak: Penghilangan sistem presidential threshold (ambang batas) di satu sisi telah berdampak positif untuk perkembangan demokrasi Indonesia. Sistem ini dapat memulihkan hak-hak dasar warga dalam konstitusi (remedy of constitutional rights) yang pernah dilukai dengan adanya presidential threshold. Banyaknya manfaat yang akan didapat oleh partai-partai bukan mayoritas agar bisa mengusulkan calon presidennya masing-masing, dan juga membuat pilihan presiden pun makin beragam. Dengan adanya PT akan lebih mempermudah presiden untuk melaksanakan tugas pemerintahan, disebabkan tidak terjadinya intervensi partai lainnya yang dominan dalam parlemen. Namun demikian kelemahan dari penghapusan PT juga patut untuk dipertimbangkan, seperti rentannya kepentingan individu yang bisa diperoleh melalui pencalonan presiden. Dari aspek keamanan nasional akan berakibat pada perluasan eskalasi konflik dan tindak pidana pemilu disebabkan banyaknya kandidat. Dari segi efisiensi, alokasi anggaran

pemilu akan semakin membengkak (*high cost election*). Setidaknya alokasi dana pemilu dapat di salurkan ke bidang-bidang yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat lainnya. Akan tetapi asumsi ini perlu dibuktikan lebih lanjut dengan riset mendalam tentang efisiensi dana kampanye.

Kata Kunci: *presidential threshold, remedy of constitutional rights, high cost election*

Pendahuluan

Pengertian *presidential threshold* (PT) dimaksudkan disini adalah ambang batas untuk pengajuan presiden/wakil presiden,¹ dimana besar persentasenya telah ditentukan oleh undang-undang.² Pemberlakuan PT tersebut telah melukai hak-hak konstitusional (*constitutional rights*)³ warga negara untuk dapat memilih calon pemimpinnya sendiri. Oleh karena itu diperlukan terobosan hukum untuk memulihkan hak-hak konstitusional tersebut, diantaranya adalah dengan penghapusan PT.

Terminologi ambang batas (*threshold*) dalam pemilu sudah lazim didengar di negara-negara dengan sistem demokrasi.⁴ *Threshold* bisa dipahami juga sebagai sistem perwakilan proporsional, angka dan proporsi minimum, dari jumlah pemilih untuk menjadi perwakilan/ utusan di parlemen. Istilah *threshold* juga diistilahkan dengan *minimum barrier* (batas minimum). Istilah ini sering digunakan untuk mengatur ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) dan ambang batas presiden untuk bisa ikut pemilu (*presidential threshold*).⁵

Di Indonesia, argumen-argumen justifikasi PT yang dibangun selama ini adalah dengan persentase dukungan maksimum di parlemen maka presiden dapat melaksanakan tugasnya dengan mudah. Disamping itu presiden yang diusung oleh partai pemenang pemilihan umum (pemilu) juga akan mudah memenangkan pemilu.⁶

Akan tetapi argumen-argumen tersebut tidak sepenuhnya benar. Isu-isu dan kebijakan pemerintah tidak selamanya di dukung oleh partai pengusung presiden, hal ini diakibatkan berbagai pola pandang terhadap permasalahan yang dihadapi, contoh sederhananya adalah penghapusan subsidi bahan bakar minyak (BBM).⁷ Kontradiksi lainnya bisa dilihat dari terpilihnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tahun 2004, dimana SBY bukan berasal dari partai pemenang pemilu.

Kecenderungan berdemokrasi yang terlihat dalam masyarakat Indonesia selama ini adalah rakyat telah lebih cerdas dalam memilih, mana partai yang tepat untuk duduk di parlemen dan mana figur yang tepat menjadi presiden, bisa saja pilihan untuk menjadi perwakilan parlemen dan figur untuk menjadi presiden dapat berbeda-beda. Melihat kenyataan ini, pengekanan dalam bentuk PT berarti telah melukai hak-hak konstitusional warga negara, khususnya dalam memilih figur terbaiknya untuk memimpin bangsa. Disamping itu salah satu tujuan amandemen konstitusi adalah untuk melindungi hak-hak minoritas,⁸ seperti

1 Putusan MK No 14/PUU-XI/2013.

2 Lihat juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden. Pasal 9.

3 Robert Alexy, *A Theory of Constitutional Rights* (Oxford University Press 2002), hlm. 298.

4 Robert A. Dahl, *Democracy and Its Critics* (Yale University Press 1989), hlm. 188.

5 Matthew Justin Streb, *Law and Election Politics* (Routledge 2013), hlm. 34.

6 Lihat Hayat Hayat, 'Korelasi Pemilu Serentak Dengan Multi Partai Sederhana Sebagai Penguatan Sistem Presidensial' [2014] Jurnal Konstitusi.

7 David Coady, *The Unequal Benefits of Fuel Subsidies Revisited* (International Monetary Fund 2015), hlm.16-20.

8 Tusalem RF, 'Ethnic Minority Governments, Democracy, and Human Rights' (2015) 43 *Politics & Policy*, h. 502-37.

dari figur presiden yang partainya bukan pemenang pemilu.

Dari latar belakang diatas untuk pembahasan lebih terperinci, penulis secara ringkas ingin analisis kelebihan dan kelemahan penghapusan PT sebagai upaya pemulihan hak-hak konstitusional.

Pembahasan

Penghapusan PT pada pemilu 2019 mendatang telah melahirkan dua sisi (kelebihan dan kelemahan) yang saling berkontradiksi, jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda-beda. Untuk lebih fokus dan terarah, terlebih dahulu penulis akan coba membahas sisi kelebihan dari penghapusan PT tersebut.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 14/PUU-XI/2013 yang mengabulkan sebagian gugatan pemohon telah memberikan terobosan hukum dalam demokrasi Indonesia.⁹ Melalui putusan tersebut MK secara eksplisit telah menghapuskan aturan PT dalam sistem pemilu. Sistem ini sebelumnya dianggap sebagai upaya untuk memblokir potensi partai-partai kecil.¹⁰ Hal ini dikarenakan persyaratan 25 persen suara sah nasional, dan 20 persen jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan menutup peluang partai kecil untuk mengajukan pasangan capres/cawapres.¹¹ Dengan presentase tersebut biasanya pasangan calon presiden hanya berkisar diantara dua atau tiga pasangan, yang berasal koalisi beberapa partai.

Oleh karena itu, penghapusan PT selain memberikan keuntungan kepada partai-partai kecil, juga memberi manfaat dalam beberapa hal, diantaranya yaitu; *Pertama*, memulihkan hak-hak konstitusional warga negara (*constitutional rights remedy*).¹² Sebagaimana diketahui bersama bahwa secara tekstual UUD 1945 tidak mengatur secara khusus tentang PT. Pengaturan tentang hal ini murni lahir dari proses politik hukum yang berlangsung di parlemen, dimana dominasi partai politik pemenang pemilu sangat diuntungkan dengan PT.

Kedua, memberikan banyak pilihan bagi warga negara untuk memilih pemimpinnya.¹³ Dengan penghapusan PT telah memberikan peluang setiap warga negara untuk mencalonkan diri menjadi presiden melalui partai-partai tertentu, dengan kata lain setiap partai politik boleh mencalonkan presidennya. Hal ini sangat menguntungkan rakyat karena nantinya akan muncul calon presiden (capres) baru, yang tidak didominasi oleh muka-muka lama. Semakin banyaknya calon akan membuat semakin selektifnya rakyat dalam memilih pemimpinnya, dengan demikian rekam jejak dan prestasi capres akan sangat berpengaruh.

Ketiga, mereduksi intensitas konflik pemilu dalam masyarakat.¹⁴ Sebagaimana layaknya pemilu di negara-negara berkembang, intensitas konflik selama berlangsungnya pemilu tidak dapat dihindari. Penghapusan PT telah memberikan saluran aspirasi politik kepada

9 Ahmad Riyanto, 'Implementasi Pilihan Legislatif Dan Pilihan Presiden Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Perspektif Masalah (Perbandingan Atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008)' (2015), hlm. 1-10.

10 Lebih lanjut mengenai penyederhanaan partai lihat dalam Mexsasai Indra, 'Gagasan Penyederhanaan Jumlah Partai Politik Dihubungkan Dengan Sistem Pemerintahan Republik Indonesia' [2014] Jurnal Ilmu Hukum.

11 Lihat juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden. Pasal 9 (n 2).

12 Michael Lewis Wells, "'Constitutional Remedies: Reconciling Official Immunity with the Vindication of Rights,'" [2015] Saint John's Law Review, hlm. 1317-1337.

13 Lebih lanjut lihat dalam Ria Handayani, 'Hak Dan Kewajiban Warga Negara' [2009] Yustisia.

14 Chris Wilson, 'Illiberal Democracy And Violent Conflict In Contemporary Indonesia' (2015) 22 Democratization.

partai-partai kecil. *Keempat*, mereduksi angka golongan putih (golput).¹⁵ Dengan makin banyaknya calon yang akan dipilih dengan sendirinya akan meningkatkan jumlah pemilih. Salah satu faktor tingginya golput selama ini dikarenakan terbatasnya calon presiden yang ditawarkan dalam pemilu.

Kelima, efisiensi waktu. Penghapusan PT membuat pemilu presiden dan legislatif dapat dilaksanakan secara bersamaan.¹⁶ Dengan demikian lamanya durasi pelaksanaan pemilu dapat dipotong. Kelebihan lainnya adalah meminimalisir dan mencegah politik transaksional atau lebih dikenal dengan *politik dagang sapi*.¹⁷ Penghapusan PT akan membuat partai politik tidak lagi harus berkoalisi untuk mengusung satu calon presiden. Dengan demikian politik transaksional, yang mengarah pada transaksi dan proporsi jabatan, akan dapat dihindari. Politik transaksional selama ini sangat merugikan rakyat banyak. Hak-hak prerogatif presiden terlihat tergadaikan dengan politik ini. Dalam permasalahan-permasalahan tertentu para menteri bisa saja lebih tunduk dengan keputusan partai, dibandingkan harus patuh dengan instruksi presiden.

Walaupun demikian, penghapusan PT juga mempunyai beberapa titik lemah yang sering menjadi bahan kritikan, diantaranya adalah; *Pertama*, pemborosan anggaran pemilu dikarenakan semakin banyaknya calon presiden, maka semakin meningkat juga anggaran pemilu yang dibutuhkan (*high cost election*).¹⁸ Peningkatan anggaran ini salah satunya bisa terlihat dari kebutuhan logistik pemilu, seperti peningkatan pencetakan salinan data hasil perhitungan suara untuk saksi-saksi partai pengusung calon presiden.¹⁹ Dari teknis pelaksanaannya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga akan secara besar menyedot anggaran negara, seiring proses tahapan pemilu yang semakin panjang. KPU harus memeriksa secara terperinci (*data verification*) semua syarat administrasi dan keabsahan para calon presiden.

Titik lemah lainnya adalah kebingungan pemilih terhadap jumlah calon presiden. Pemilih yang tidak memiliki latar belakang pengetahuan memadai akan cenderung memilih sebagai pemenuhan kewajiban berdemokrasi (asal nyoblos).²⁰ Kemungkinan ini bisa terjadi apabila penyelenggara pemilu tidak punya kesempatan untuk memperkenalkan secara terperinci para calon presiden yang akan berlaga. Ditambah lagi tingkat pendidikan politik di berbagai daerah di Indonesia yang belum memadai.²¹

Penutup

Penghapusan PT di satu sisi telah memberikan manfaat yang sangat signifikan dalam sistem demokrasi Indonesia. Kebijakan ini bisa menjadi pemulihan terhadap hak-hak konstitusional yang sebelumnya terlukai dengan adanya PT (*remedy of constitutional rights*). Banyak keuntungan yang akan diperoleh khususnya dari partai-partai kecil untuk mengusung calon presidennya masing-masing, disamping itu pilihan presiden pun makin beragam. Dengan adanya PT akan lebih mempermudah presiden untuk melaksanakan

15 Wati Evelina, 'Upaya Mengatasi Golput Pada Pemilu 2014' (2015) 6 Jurnal Humaniora.

16 Ria Casmi Arrsa, 'Pemilu Serentak Dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi' (2014) 11 Jurnal Konstitusi, hlm. 515-537.

17 and Mike Savage Evelyn Ruppert, 'Transactional Politics' (2011) 2 The Sociological Review, hlm. 73-92.

18 Jusuf Kalla, 'Anggaran Pemilu Keterlalu' <www.anggaran.depkeu.go.id/web-content-list.asp?ContentId=274>, diunduh 18 Maret 2016.

19 Sebagai perbandingan lihat Ach Faidy Sujaie, 'Oportunisme Perumus Kebijakan Anggaran Dalam Penyusunan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2013: Fenomena Dalam Pelaksanaan Belanja Hibah' [2013] Tesis.

20 Lihat Zulaeni Esita, 'Pengaruh Kelompok Rujukan Dan Kepribadian Otoritarian Terhadap Perilaku Memilih Pada Pemilih Pemula Zulaeni' [2014] Jurnal Islamic Review.

21 Bedjo Sukarno, 'Pendidikan Politik Dalam Demokratisasi' (2012) 7 Widya Wacana, hlm. 1-19.

tugas pemerintahan, disebabkan tidak terjadinya intervensi partai lainnya yang dominan dalam parlemen.

Akan tetapi dampak dan kelemahan dari penghapusan PT juga patut untuk dipertimbangkan. Penghapusan PT juga akan mengakibatkan rawannya kepentingan individu yang bisa diperoleh melalui pencalonan presiden, seperti seorang yang ingin mencalonkan diri sebagai presiden hanya untuk mencari popularitas. Disamping itu, dari aspek keamanan nasional akan berakibat pada perluasan potensi konflik dan pelanggaran pemilu dikarenakan banyaknya calon. Dari segi efisiensi, alokasi anggaran pemilu akan semakin membengkak (*high cost election*). Setidaknya alokasi dana pemilu dapat di salurkan ke bidang-bidang yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat lainnya. Akan tetapi asumsi ini perlu dibuktikan lebih lanjut dengan riset mendalam tentang efisiensi dana kampanye.

Dari segi dasar hukum juga harus dipahami bahwa penghapusan PT belum mempunyai landasan hukum yang kuat. Masyarakat selama ini hanya memahami secara tersirat (*contextual*) bahwa Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 sebagai penghapusan PT. Padahal dalam putusan tersebut tidak ada penegasan pembatalan norma tentang PT, sebagaimana yang terdapat pada Pasal 9 UU. No.8 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden. Dengan demikian masih diperlukan lagi dasar hukum baik berupa undang-undang ataupun regulasi lainnya tentang ada tidak penghapusan PT.

Salah jalan tengah yang bisa diambil untuk menjembatani pro dan kontra tentang penghapusan PT adalah tetap memberlakukan PT akan tetapi dengan persentase yang sangat minim, seperti mulai dari 0,5 – 1% atau angka minim lainnya. Penulis menganggap penurunan presentase ini dapat menjembatani kedua kubu yang pro dan kontra terhadap penghapusan PT.

Daftar Kepustakaan

- Ahmad Riyanto, 'Implementasi Pilihan Legislatif Dan Pilihan Presiden Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Perspektif Masalah (Perbandingan Atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008)' (2015)
- Alexy R, *A Theory of Constitutional Rights* (Oxford University Press 2002)
- 'Anggaran Pemilu Keterlaluhan' <www.anggaran.depkeu.go.id/web-content-list.asp?ContentId=274> accessed 18 March 2016
- Bedjo Sukarno, 'Pendidikan Politik Dalam Demokratisasi' (2012) 7 Widya Wacana
- Chris Wilson, 'Illiberal Democracy And Violent Conflict In Contemporary Indonesia' (2015) 22 Democratization
- Coady D, *The Unequal Benefits of Fuel Subsidies Revisited* (International Monetary Fund 2015)
- Evelyn Ruppert and MS, 'Transactional Politics' (2011) 2 The Sociological Review
- Handayani R, 'Hak Dan Kewajiban Warga Negara' [2009] Yustisia
- Hayat H, 'Korelasi Pemilu Serentak Dengan Multi Partai Sederhana Sebagai Penguatan Sistem Presidensial' [2014] Jurnal Konstitusi
- Mexasai Indra, 'Gagasan Penyederhanaan Jumlah Partai Politik Dihubungkan Dengan

- Sistem Pemerintahan Republik Indonesia' [2014] Jurnal Ilmu Hukum
- RF T, 'Ethnic Minority Governments, Democracy, and Human Rights' (2015) 43 Politics & Policy
- Ria Casmi Arrsa, 'Pemilu Serentak Dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi' (2014) 11 Jurnal Konstitusi
- Robert A. Dahl, *Democracy and Its Critics* (Yale University Press 1989)
- Streb MJ, *Law and Election Politics* (Routledge 2013)
- Sujaie AF, 'Oportunisme Perumus Kebijakan Anggaran Dalam Penyusunan Apbd Provinsi Jawa Timur Tahun 2013: Fenomena Dalam Pelaksanaan Belanja Hibah' [2013] Tesis
- Wati Evelina, 'Upaya Mengatasi Golput Pada Pemilu 2014' (2015) 6 Jurnal Humaniora
- Wells ML, "Constitutional Remedies: Reconciling Official Immunity with the Vindication of Rights," [2015] Saint John's Law Review
- Zulaeni Esita, 'Pengaruh Kelompok Rujukan Dan Kepribadian Otoritarian Terhadap Perilaku Memilih Pada Pemilih Pemula Zulaeni' [2014] Jurnal Islamic Review
- Putusan MK No 14/PUU-XI/2013.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden. Pasal 9